



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 814/41/DPMDes/II/2023
B-12 /O.2/Gs.1/02/2023

TENTANG
PENANGANAN MASALAH HUKUM
DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *Sembilan* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 ARYAWAN, S. IP., M.IP

: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 9 Palangka Raya Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

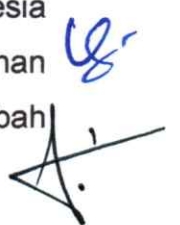
2 PATHOR RAHMAN, S.H., M.H.

: Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 10 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

US.
A.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri - sendiri disebut PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa, PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/46/2023 tanggal 26 Januari 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.
- b. bahwa, PIHAK KEDUA adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 tanggal 08 Agustus 2022.
- c. bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi PIHAK KESATU dengan mendasarkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/NJA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37);

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

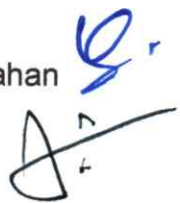
- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili PIHAK KESATU berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion / LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance / LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, sosialisasi, magang dan penyediaan narasumber;
- e. Kerja Sama lain dalam rangka mitigasi resiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, PIHAK KESATU menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada PIHAK KEDUA dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (4) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan langkah yang diperlukan.

Pasal 4

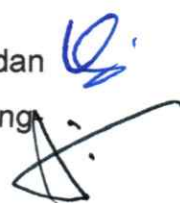
BIAYA

Biaya yang timbul dari Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK yang terlibat melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
 - (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 

- (3) Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai Kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KALIMANTAN TENGAH

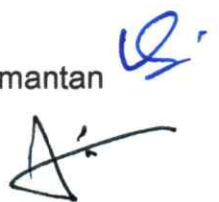
u.p. : Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 9 Palangka Raya, Kalimantan
Tengah

Telepon/Fax : (0536) 3221585

Handphone : 085249028138

Email : kepegawaiandispmd@gmail.com



b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

u.p. : Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi
Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telepon/Fax : -
Handphone : 0812 2329 3921
Email : *datunkejatikalteng20@gmail.com*

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat menjadi payung hukum bagi PIHAK KESATU dalam rangka penyelesaian bersama permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pasal 9

PENUTUP

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PATHOR RAHMAN, S.H, M.H

PIHAK KESATU

ARYAWAN, S.IP., M.IP